



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Yenri Andi D. als. Boss Andi als. Pak Andi;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun /27 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung Rt.04 Rw.02, Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, Kecamatan Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. A g a m a : Islam ;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta;
9. Penddikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yenri Andi D. Als Boss Andi Als. Pak Andi** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yenri Andi D. Als Boss Andi Als. Pak Andi** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling;
 - 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5;Digunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berisi mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 63/ Eku.2/ BLL/11/2019 tertanggal 20 November 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa YENRI ANDI D. als. BOSS ANDI als.PAK ANDI, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, pada hari Senin tanggal 2 September 2019, hari Jumat tanggal 6 September 2019, dan pada waktu lain yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2019 atau setidaknya di bulan Agustus dan bulan September 2019 atau setidaknya di Tahun 2019 bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi pertengahan bulan Agustus 2019 saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menghubungi Terdakwa melalui telepon yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menawarkan menjual 15 (lima belas) pohon sonokeling yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, seharga Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang saat itu saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menjelaskan pohon sonokeling yang dijualnya tersebut dengan tinggi 2 sampai dengan 4 meter dengan lingkaran pohon sekitar 130 cm sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan harga yang diajukan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang.

- Bahwa Terdakwa kemudian saling berhubungan melalui telepon dan sempat menanyakan surat ijin penebangan kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang dan dijawab surat ijin masih dalam proses, namun Terdakwa meski mengetahui pohon Sonokeling yang dibelinya tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin penebangan tetap mengirimkan uang pembayaran kayu kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui transfer ke rekening saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bank BRI Unit Seririt Nomor 3577-01-023792-53-5 atas nama Ida Bagus Komang Swardika pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Terdakwa mentransfer lagi pembayaran kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening yang sama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 Terdakwa mentransfer lagi ke rekening saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah) sehingga saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang total menerima uang melalui transfer sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 September 2019 Terdakwa menuju ke Kecamatan Seririt untuk bertemu dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang di Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt, kemudian setelah bertemu dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang Terdakwa kembali menanyakan surat ijin penebangan kayu yang akan ditebang dan Terdakwa diberikan surat penebangan namun tanpa tanda tangan kepala Desa atau perbekel setempat oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tapi meskipun mengetahui surat tersebut tanpa ada tandatangan dari Kepala Desa atau Perbekel Terdakwa tetap menyerahkan uang pembayaran kayu sonokeling kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga setelah menyerahkan uang pembayaran tersebut saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang mengajak terdakwa untuk melihat lokasi pohon sonokeling yang akan Terdakwa tebang, selanjutnya saksi Ida Bagus Komang Swardika

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Mas Komang bersama saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut menunjukkan semua lokasi kayu yang akan ditebang.

- Bahwa saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut memberitahu saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bahwa kayu dapat ditebang pada Kamis tanggal 12 September 2019 sehingga saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menghubungi Terdakwa agar menebang kayu sonokeling yang ditunjukan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 yang selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 September 2019 mengumpulkan tenaga atau buruh dan mengirimkan tenaga tersebut ke seririt dan menebang pohon sonokeling yang ditunjukan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bersama saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut namun pada saat saksi Mesenan bersama buruh yang lain sedang menaikan kayu ke atas truk dihentikan dan ditangkap oleh saksi Ketut Agustawan, SH dan petugas yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli pohon kayu sonokeling dari saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa pohon sonokeling yang Terdakwa tebang berada didalam kawasan hutan.
- Bahwa sebagaimana saksi Dana Sugandi sebagai AHLI menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) atau 2,6895 M³ batang kayu sonokeling identik dengan tonggak yang ahli temukan di lokasi lacak bala yaitu tepatnya di antara kordinat (8° 15.343' S ; 114° 54.487' E) sampai dengan kordinat (8° 15.325' S ; 114° 54.493' E) berada di kawasan hutan lindung dan didalam kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayu lainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa YENRI ANDI D. als. BOSS ANDI als.PAK ANDI, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, pada hari Senin tanggal 2 September 2019, hari Jumat tanggal 6 September 2019, dan pada waktu lain

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2019 atau setidaknya di bulan Agustus dan bulan September 2019 atau setidaknya di Tahun 2019 bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, karena kelalaiannya Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat diingat lagi pertengahan bulan Agustus 2019 saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menghubungi Terdakwa melalui telepon yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menawarkan menjual 15 (lima belas) pohon sonokeling yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, seharga Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang saat itu saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menjelaskan pohon sonokeling yang dijualnya tersebut dengan tinggi 2 sampai dengan 4 meter dengan lingkaran pohon sekitar 130 cm sehingga Terdakwa sepakat dengan harga yang diajukan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang.
- Bahwa Terdakwa kemudian saling berhubungan melalui telepon dan sempat menanyakan surat ijin penebangan kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang dan dijawab surat ijin masih dalam proses, namun Terdakwa meski mengetahui pohon Sonokeling yang dibelinya tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin penebangan tetap mengirimkan uang pembayaran kayu kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang melalui transfer ke rekening saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bank BRI Unit Seririt Nomor 3577-01-023792-53-5 atas nama Ida Bagus Komang Swardika pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Terdakwa mentransfer lagi pembayaran kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening yang sama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 Terdakwa mentransfer lagi ke rekening saksi Ida Bagus Komang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swardika als. Mas Komang sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah) sehingga saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang total menerima uang melalui transfer sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 September 2019 Terdakwa menuju ke Kecamatan Seririt untuk bertemu dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang di Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt, kemudian setelah bertemu dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang Terdakwa kembali menanyakan surat ijin penebangan kayu yang akan ditebang dan Terdakwa diberikan surat penebangan namun tanpa tanda tangan kepala Desa atau perbekel setempat oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tapi meskipun mengetahui surat tersebut tanpa ada tandatangan dari Kepala Desa atau Perbekel Terdakwa tetap menyerahkan uang pembayaran kayu sonokeling kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga setelah menyerahkan uang pembayaran tersebut saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang mengajak terdakwa untuk melihat lokasi pohon sonokeling yang akan Terdakwa tebang, selanjutnya saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bersama saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut menunjukkan semua lokasi kayu yang akan ditebang.
 - Bahwa saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut memberitahu saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bahwa kayu dapat ditebang pada Kamis tanggal 12 September 2019 sehingga saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menghubungi Terdakwa agar menebang kayu sonokeling yang ditunjukan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 yang selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 September 2019 mengumpulkan tenaga atau buruh dan mengirimkan tenaga tersebut ke seririt dan menebang pohon sonokeling yang ditunjukan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bersama saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut namun pada saat saksi Mesenan bersama buruh yang lain sedang menaikan kayu ke atas truk dihentikan dan ditangkap oleh saksi Ketut Agustawan, SH dan petugas yang lainnya.
 - Bahwa Terdakwa telah lalai membeli pohon kayu sonokeling dari saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tanpa mengecek kebenaran surat ijin penebangan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat berwenang dan Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa pohon sonokeling yang Terdakwa tebang berada didalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa sebagaimana saksi Dana Sugandi sebagai AHLI menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) atau 2,6895 M³ batang kayu sonokeling identik dengan tonggak yang ahli temukan di lokasi lacak bala yaitu tepatnya di antara kordinat (8° 15.343' S ; 114° 54.487' E) sampai dengan kordinat (8° 15.325' S ; 114° 54.493' E) berada di kawasan hutan lindung dan didalam kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayu lainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan penuntut umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi dan 1 (satu) ahli yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Ketut Agustawan, SH;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat setempat bahwa di kawasan tersebut ada penebangan dan pencurian kayu;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) rekan lainnya yaitu saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., dan Made Sutresna, S.Sos telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian, saksi mengamankan Sdr. Mesenan yang mengaku sebagai penebang kayu, Sdr. Sudiono mengaku sebagai yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono adalah buruh yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk, sementara Terdakwa sebagai pembeli kayu dari Sdr. Ida Bagus Komang Swardika dan Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut. Kayu tersebut sebelumnya dijual oleh Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong kepada Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut;

- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan yang ditebang tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut menurut Ahli adalah kayu yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan yang juga dilindungi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2: Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Ketut Agustawan, SH dan saksi Made Sutresna, S.Sos telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian, turut diamankan Sdr. Mesenan yang mengaku sebagai penebang kayu, Sdr. Sudiono mengaku sebagai yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono adalah buruh yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk, sementara Terdakwa sebagai pembeli kayu dari Sdr. Ida Bagus Komang Swardika dan Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut. Kayu tersebut sebelumnya dijual oleh Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong kepada Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan yang ditebang tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut menurut Ahli adalah kayu yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan yang juga dilindungi;



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi ke-3: Made Sutresna, S.Sos;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Ketut Agustawan, SH dan saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian, turut diamankan Sdr. Mesenan yang mengaku sebagai penebang kayu, Sdr. Sudiono mengaku sebagai yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono adalah buruh yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk, sementara Terdakwa sebagai pembeli kayu dari Sdr. Ida Bagus Komang Swardika dan Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut. Kayu tersebut sebelumnya dijual oleh Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong kepada Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan yang ditebang tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut menurut Ahli adalah kayu yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan yang juga dilindungi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi ke- 4: Ahli Dana Sugandi;

- Bahwa ahli mengetahui adanya perkara menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu sonokeling yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa kayu sonokeling adalah kayu hutan dan termasuk kayu Indah II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayu lainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang, sedangkan untuk fungsi hutan produksi untuk dapat melakukan penebangan kayu sonokeling harus memiliki ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat IUPHHK-HA dan untuk dapatnya kayu sonokeling yang berasal dari fungsi hutan produksi dapat diangkut, diterima, dibeli, dijual, atau dipasarkan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan IUPHHK-HA adalah Menteri yang membidangi kehutanan, sedangkan SKSHHK yang menerbitkannya adalah Tenaga Teknis Pengolahan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) PKB-R dan PKG-R yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang memiliki Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari Hutan wilayah RPH Seririt, UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah RPH seririt adalah Desa Unggahan, termasuk juga Desa Lokapaksa, Desa Pangkungparuk, Desa Tukad Sumaga, Desa Tinga-tinga dan Desa Pengulon;
- Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018, tanggal 12 pebruari 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- Bahwa meskipun pohon atau kayu yang sudah dalam keadaan rapuh atau mati, tetap tidak dapat dimanfaatkan ataupun dijual oleh anggota kelompok Tani hutan maupun orang lain karena pada dasarnya berada di Hutan lindung;
- Bahwa didalam hutan lindung dilarang untuk penebangan kayu sonokeling ataupun kayu lainnya untuk pribadi melainkan hanya bisa digunakan sebagai zone pemanfaatan hutan lindung dan bila tetap dilakukan penebangan maka akibat dari penebangan kayu sonokeling dikawasan hutan lindung tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara dalam hal kerugian PNBP (Penerimaan Negara bukan Pajak) berupa dana reboisasi (DR) sebesar USD 48,46,- Provinsi Sumber Daya Hutan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSDH) Rp. 417.262,- dan ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp. 4.172.620,- dan kerugian secara ekologi (lingkungan) tidak terhingga;

- Bahwa kegiatan pemanfaatan hutan lindung tanpa ijin bisa dikatakan illegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke- 5 : Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi disuruh oleh teman saksi yaitu saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut untuk menjual kayu sonokeling kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi pohon sonokeling tersebut adalah hutan lindung karena saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut mengecek lokasi kayu tersebut dan meyakinkan saksi bahwa lokasi tersebut adalah milik banjar dan sudah dikondisikan di banjar, sehingga saksi mau membeli kayu dari saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut dan memasarkan kembali kayu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu larangan pemerintah bahwa tidak boleh menebang pohon, membeli dan menjual kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan lindung, namun karena saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut mengatakan lokasi kayu sonokeling tersebut adalah milik banjar sehingga saksi tidak lagi berpikir tentang larangan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki kesepakatan dengan saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), sedangkan saksi menjual kayu-kayu sonokeling itu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengetahui melalui telpon dari Terdakwa yang masih berada di Jawa, kalau pengangkutan kayu sonokeling tersebut ditangkap Polisi dan benar keesokan harinya setelah saksi di kantor Polisi, ternyata kayu sonokeling beserta sensor kayu serta truck pengangkut sudah berada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;



Saksi ke- 6 : Mesenan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi disuruh menebang pohon sonokeling dan diberi upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, tapi uangnya belum saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa berawal dari tanggal 10 September 2019, saksi disuruh oleh Terdakwa menebang pohon sonokeling di Bali, sehingga saksi bersama dengan teman-teman (Shoreng, Seler, Ladi, Lisnanto, Agus Mulyadi, Parjo) saat di Bali pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, jam 08.30 Wita, bertemu dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan ditunjukkan pohon-pohon yang akan ditebang;
- Bahwa kemudian tanggal 13 September 2019, sesampainya dilokasi, saksi bertugas menebang pohon, dan teman-teman yang saksi sebutkan tadi yaitu Shoreng, Seler, Ladi, Lisnanto, Agus Mulyadi, Parjo, bekerja mengangkat kayu untuk dinaikkan ke atas truck;
- Bahwa saksi menebang \pm 7 (tujuh) batang pohon sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah sensor kayu dalam keadaan pohon sudah mongering dan masih berdiri dengan ukuran 1,5 sampai dengan 2 meter, yang kemudian kayu tersebut diangkat dan dibawa oleh buruh lain ke truck;
- Bahwa saat menaikkan kayu ke atas truck, tiba-tiba beberapa berpakaian preman menyetop dan menjelaskan bahwa mereka adalah Polisi dan kayu-kayu tersebut diamankan oleh Polisi, saat itulah saksi baru mengetahui bahwa saksi dan teman-teman melakukan penebangan pohon sonokeling di wilayah hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pohon sonokeling yang saksi tebang tersebut, hanya dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli kayu sonokeling tersebut dari masyarakat asli disana dan Pohon sonokeling tersebut adalah milik banjar atau masyarakat, sehingga saksi mau menebang pohon tersebut, tetapi saksi baru tahu kalau lokasi Pohon sonokeling itu adalah pohon milik pemerintah dan termasuk wilayah hutan, yang saksi ketahui ada larangan untuk menebang pohon dalam wilayah hutan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai surat ijin dari pejabat yang berwenang saat menebang pohon sonokeling tersebut, karena Terdakwa tidak memberikan saksi surat apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi ke- 7 : Sudiono;

- Bahwa saksi ikut bekerja memuat kayu sonokeling pada tanggal 13 September 2019 di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena disuruh oleh Terdakwa yang saksi tahu sebagai pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah saling kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berasal dari Malang;
- Bahwa berawal dari saksi diminta untuk mengemudikan truck milik Terdakwa yang sudah ada di Bali untuk mengangkut kayu, dan karena saksi butuh pekerjaan, saksi menyanggupi sehingga saksi berangkat tanggal 12 September 2019 dari Malang menuju ke Seririt dengan bus dan sorenya saksi diantar oleh Sdr. Agus Mullyono menuju ke Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan parkir di pinggir jalan. Kemudian 6 (enam) orang tenaga kerja Terdakwa menaikkan kayu ke atas truck kurang lebih jam 22.00 Wita, kayu sonokeling sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang, lalu datang petugas kepolisian dan menanyakan surat-surat pengangkutan, namun saksi tidak bias menunjukkan surat-surat, saksi dibawa ke Polsek Seririt;
- Bahwa sebelumnya, saksi tahu kalau kayu sonokeling tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari warga Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tetapi sampai di kantor Polisi, saksi baru mengetahui kalau kayu sonokeling yang saksi angkut itu berasal dari kawasan milik Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke- 8 : Putu Karmita alias Leong;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah di kantor Polisi;
- Bahwa saksi telah menjual kayu jenis sonokeling yang sudah mati atau lapuk namun masih dalam posisi berdiri dengan jumlah 4 (empat) pohon seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut pada tanggal 23 Agustus 2019 bertempat di rumah saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa berawal dari saksi betemu dengan saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut di jalan, dan menanyakan kepada saksi, apakah menjual kayu tersebut, kemudian saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut berani membelinya, sehingga saksi bersama dengan I Kadek Wijaya als Dek Mut dan Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sempat melakukan survey untuk mengecek kayu tersebut;
- Bahwa lokasi kayu sonokeling yang saksi jual kepada saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut tersebut berada di hutan di daerah Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana kayu tersebut berada di lahan kelompok tani hutan Muncan yang saksi garap, namun kayu yang saksi jual itu milik Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa lagi yang menjual kayu jenis sonokeling kepada saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut, tetapi saat di kantor Polisi, saksi baru mengetahui kalau saksi Wayan Darmadi juga menjual kayu jenis sonokeling kepada saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut yang bekerja sama dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan juga Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Wayan Darmadi berperan menjual kayu sonokeling tanpa mendapatkan surat ijin dari pejabat yang berwenang tersebut kepada saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut yang bekerjasama dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang yang kemudian dijual dan diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke- 9 : Wayan Darmadi;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) wilayah Banjar Dinas Sorga Mekar Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi menjual 3 (tiga) pohon Sonokeling yang berada di kawasan hutan Sorga Mekar Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng tanpa seijin petugas yang berwenang kepada saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut, dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengangkutan kayu Sonokeling pada hari jumat tanggal 13 September 2019 tersebut ditangkap oleh Polisi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



karena saksi bersama saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut dan beberapa orang Jawa yang bekerja saat pennebangan kayu sonokeling juga ikut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa beberapa kayu Sonokeling yang sudah terpotong – potong bagian dari kayu Sonokeling dengan jumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) batang yang ditunjukkan berasal dari kawasan hutan yang merupakan kayu sonokeling yang saksi jual kepada saksi I Kadek Wijaya Als Dek Mut.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke- 10 : I Kadek Wijaya als Dek Mut;

- Bahwa berawal dari saksi bertemu di jalan dengan sdr. Putu Karmita als. Leong dan Leong menjelaskan bahwa mau menjual pohon sonokeling dan saksi bertanya mengenai lokasi pohonnya dan si Leong bilang lokasinya di hutan, kemudian saksi sepakat membeli pohon sonokeling sejumlah 4 (empat) pohon sonokeling dari Leong, kemudian 4 (empat) pohon tersebut saksi tawarkan atau carikan pembeli yang bernama Sdr. Ida Bagus Komang Swardika melalui telpon sehingga kami bertiga yakni saksi sendiri, Leong dan Sdr. Ida Komang Swardika ke lokasi, dan di lokasi Leong menunjukkan pohon sonokeling yang akan dijualnya, dan terjadilah kesepakatan dan Leong menjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Wayan Darmadi dan sama juga membicarakan masalah menjual kayu sonokeling dan kebetulan pohon sonokeling yang dikelola oleh Sdr. Wayan Darmadi berlokasi sama dengan lokasinya pohon sonokeling Sdr. Leong dan Sdr. Wayan Darmadi sepakat menjual pohon sonokeling dan kondisi pohonnya juga sudah mengering namun masih berdiri dan jumlah pohon yang dijual oleh Sdr. Leong dan Sdr. Darmadi sejumlah 7 (tujuh) pohon dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), kemudian saksi menunggu kabar dari Sdr. Ida Bagus Komang Swardika bahwa sudah ada pembeli dan akan mengecek kelokasi kemudian Sdr. Ida Bagus Komang Swardika mengajak pembeli yang diperkenalkan dengan Sdr. Yenri als Pak Andi, yang kemudian pergi kelokasi pohon sonokeling dan menunjukkan kayu sonokeling yang akan dijual yang ditunjukkan sebanyak 7 (tujuh) pohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2019 Sdr. Ida Bagus Komang Swardika datang kerumah saksi dan memberikan saksi uang atas pembelian pohon sonokeling sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang saksi terima, selanjutnya uang tersebut saksi bayarkan kepada sdr. Putu Karmita als. Leong sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk bantuan jalan saksi berikan juga kepada sdr. Leong sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga saksi bayarkan kepada sdr. Wayan Darmadi sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang saksi terima dari Sdr. Ida Bagus Swardika adalah 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi pakai untuk acara makan-makan dan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 malam sekira jam 22.00 wita saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa pengangkutan kayu sonokeling tersebut ditangkap oleh Polisi dan malam itu juga saksi ketempat penangkapan tersebut di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, kecamatan Seririt dan ternyata benar kayu sonokeling dengan trucknya tertangkap oleh Polisi sehingga saksi juga ditangkap oleh Polisi malam itu juga dan bersama orang yang terlibat serta kayu sonokeling dengan trucknya dibawa oleh Polisi ke Kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat ijin atau tidak pernah mendapat ijin dari pemerintah saat saksi membeli maupun mencari pembeli pohon sonokeling tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sebuah mesin sensor tersebut namun setelah dikantor Polisi baru saksi tahu mesin sensor tersebut adalah mesin sensor yang digunakan buruhnya PAK ANDI saat menebang pohon sonokeling di Lokasi.
- Bahwa mengenai sebuah truck dan kayu tersebut adalah truck yang digunakan memuat 27 Kayu sonokeling yang ditunjukkan saat ini.
- Bahwa mengenai Buku tabungan BRI tersebut saksi tidak tahu namun setelah dijelaskan oleh Polisi baru saksi tahu bahwa buku tabungan BRI tersebut adalah buku tabungan yang digunakan Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang saat menerima dan menarik uang transferan atas penjualan kayu Sonokeling tersebut dari PAK ANDI.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli pohon kayu sonokeling dari Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang melalui telephone saat Terdakwa berada di Jawa, sehingga Terdakwa sepakat membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tanpa Terdakwa ketahui lokasi pohon sonokeling tersebut, namun setelah itu Terdakwa mengecek lokasinya, yaitu di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau lokasi pohon sonokeling yang Terdakwa beli tersebut adalah kawasan hutan milik pemerintah, karena Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang mengatakan bahwa tanah lokasi Pohon sonokeling tersebut adalah tanah banjar atau adat, sehingga Terdakwa berani untuk membeli pohon kayu sonokeling tersebut dan disamping itu, Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sehingga Terdakwa percaya dan tidak berpikir mengenai lokasi pohon sonokeling adalah kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan tentang surat ijin penebangannya, yang katanya masih dalam proses;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dengan cara transfer ke rekening Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer lagi ke rekening Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar di awal bulan September;
- Bahwa saat lunas, Terdakwa diberikan surat ijin dari Kepala Desa Lokapaksa, namun tidak bertandatangan Kepala Desa, melainkan hanya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stempel saja, dengan alasan Kepala Desanya belum ada namun tetap Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi bersama dengan Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan Sdr. I Kadek Wijaya als Dek Mut yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa ditunjukkan pohon sonokeling yang dijual kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) sesuai kesepakatan;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang ke Jawa, Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang menelpon Terdakwa dan diminta menebang pohon kayunya tanggal 12 September 2019 sehingga Terdakwa setuju dan mengumpulkan buruh yang akan Terdakwa berangkatkan ke Bali yaitu: Sdr. Ladi, Memet, Lisnanto dan Mesenan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi pohon kayu sonokeling yang Terdakwa beli tersebut adalah kawasan hutan yang tidak boleh dilakukan penebangan pohon, ketika Terdakwa berada di Jawa, Terdakwa diberitahukan melalui telephone dari buruh Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi saat pengangkutan bahwa lokasi pohon kayu sonokeling itu adalah wilayah hutan lindung;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanpa ijin yang berwenang, dilarang untuk menebang, mengangkut dan membeli kayu tersebut, tapi karena Terdakwa tidak tahu lokasi tersebut adalah hutan dan Terdakwa juga bukan asli orang Bali, serta Sdr. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang menginformasikan bahwa lokasi kayu tersebut adalah milik Banjar dan Terdakwa bisa menebang pohon karena sudah ada ijin;
 - Bahwa 1 (satu) buah sensor yang dipergunakan oleh Sdr. Mesenan saat menebang pohon kayu sonokeling tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk pengangkutan kayu sonokeling yang ditebang di lokasi kawasan hutan lindung tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. Sudiono sebagai sopir;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa oleh saksi Ketut Agustawan, SH., bersama dengan saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., dan Made Sutresna, S.Sos telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang berdasarkan ahli Dana Sugandi lokasi pohon sonokeling yang ditebang tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange, juga diamankan saksi Mesenan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku sebagai penebang kayu dengan diberi upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, saksi Sudiono (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku sebagai sopir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono yang merupakan buruh yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk;
- Bahwa sebagaimana fakta dari keterangan saksi Ketut Agustawan, SH, saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., dan Made Sutresna, S.Sos, yang melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi-saksi lainnya seperti Sdr. Ida Bagus Komang Swardika, Sdr. I Kadek Wijaya alias Kadek Mut, Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan sebagai penjual pohon kayu sonokeling hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) maupun ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HA yang mana keseluruhan kayu sonokeling sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan tersebut dibeli oleh Terdakwa Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer lagi ke rekening saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar di awal bulan September dan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa diberikan surat ijin dari Kepala Desa Lokapaksa, namun tidak bertandatangan Kepala Desa, melainkan hanya stempel saja, dengan alasan Kepala Desanya belum ada namun tetap Terdakwa pegang, sehingga Terdakwa menuju ke lokasi bersama dengan saksi Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I Kadek Wijaya als Dek Mut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di lokasi, Terdakwa ditunjukkan pohon sonokeling yang dijual kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) sesuai kesepakatan, kemudian tanggal 12 September 2019 Terdakwa mengumpulkan buruh yang akan Terdakwa berangkatkan ke Bali yaitu: Sdr. Ladi, Memet, Lisnanto dan Mesenan dengan tugas masing-masing yaitu Sdr. Mesenan bertugas untuk menebang pohon kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah sensor milik Terdakwa, kemudian saksi Sudiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai sopir truck warna kuning Nopol N-8178-UB yang ditugaskan mengangkut kayu sonokeling tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dana Sugandi, bahwa kayu sonokeling yang ditebang kemudian dijual kepada Terdakwa berasal dari Hutan wilayah RPH Seririt, UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah RPH seririt adalah Desa Unggahan, termasuk juga Desa Lokapaksa, Desa Pangkungparuk, Desa Tukad Sumaga, Desa Tinga-tinga dan Desa Pengulon, dan lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.85/ MENLHK/ SETJEN/

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLA.0/2/2018, tanggal 12 pebruari 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan meskipun pohon atau kayu yang sudah dalam keadaan rapuh atau mati, tetap tidak dapat dimanfaatkan ataupun dijual oleh anggota kelompok Tani hutan maupun orang lain karena pada dasarnya berada di Hutan lindung;

- Bahwa akibat dari penebangan kayu sonokeling dikawasan hutan lindung tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara dalam hal kerugian PNBPN (Penerimaan Negara bukan Pajak) berupa dana reboisasi (DR) sebesar USD 48,46,- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 417.262,- dan ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp. 4.172.620,- dan kerugian secara ekologi (lingkungan) tidak terhitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **atau** Dakwaan Kedua melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l;

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”_;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang perseorangan menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi dan selain itu Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan unsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidana dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur- unsur lainnya dari pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan Sengaja** yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti dari keterangan saksi Ketut Agustawan, saksi Ketut Darma Yoga Yasa, saksi Made Sutresna, saksi Putu Karmita als. Leong, saksi Wayan Darmadi, saksi Mesenan, saksi Sudiono, saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut dan saksi Ida Bagus Komang Swardika dimana keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan alat bukti Keterangan Ahli Dana Sugandi, serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2019 terdakwa di telepon oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang disaat terdakwa sedang berada dirumah, yang menawarkan 15 (lima belas) pohon sonokeling beserta cirri-

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirinya yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Bali dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), yang kemudian terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa yang sebelumnya telah mengenal saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tanpa memastikan kebenaran cerita langsung mengirimkan uang pembayaran kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening BRI milik saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian disusul lagi mengirimkan via transfer sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening yang sama. Setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan September 2019 terdakwa mendatangi saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang ke Kecamatan Seririt dan sempat mengecek tempat lokasi pohon yang dibeli untuk ditebang yang ditemani saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang dan saksi I Kadek Wijaya als Kadek Mut dan saat itu terdakwa sempat menanyakan ijin penebangan kayu kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang namun dijawab masih proses, kemudian terdakwa yang melihat lokasi kayu berada di daerah kawasan pemanfaatan hutan tidak mengecek lagi kebenaran ijin penebangan kayu ke Kepala Desa dan membayar lagi sisa pembelian pohon sonokeling tersebut ke saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa bersedia membeli kayu yang ditawarkan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang adalah dengan harapan mendapatkan keuntungan jika kayu dijual di Jawa. Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l”;

Menimbang, bahwa dalam unsure pasal ini bersifat alternative maka salah satu unsure alternative terbukti maka unsure pasal telah terbukti pula sehingga tidak semua unsure pasal alternative harus dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti dari keterangan saksi Ketut Agustawan, saksi Ketut Darma Yoga Yasa, saksi Made Sutresna, saksi Putu Karmita als. Leong, saksi Wayan Darmadi, saksi Mesenan, saksi Sudiono, saksi Kadek Wijaya als. Dek Mut dan saksi Ida Bagus Komang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swardika dimana keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan alat bukti Keterangan Ahli Dana Sugandi, serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2019 terdakwa di telepon oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang disaat terdakwa sedang berada dirumah, yang menawarkan 15 (lima belas) pohon sonokeling beserta cirri-cirinya yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Bali dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), yang kemudian terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 terdakwa yang sebelumnya telah mengenal saksi saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tanpa memastikan kebenaran cerita langsung mengirimkan uang pembayaran kepada saksi saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening BRI milik saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian disusul lagi mengirimkan via transfer sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening yang sama. Setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan September 2019 terdakwa mendatangi saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang ke Kecamatan Seririt dan sempat mengecek tempat lokasi pohon yang dibeli untuk ditebang yang ditemani saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang dan saksi I Kadek Wijaya als Kadek Mutdan saat itu terdakwa sempat menanyakan ijin penebangan kayu kepada saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang namun dijawab masih proses, kemudian terdakwa yang melihat lokasi kayu berada di daerah kawasan pemanfaatan hutan tidak mengecek lagi kebenaran ijin penebangan kayu ke Kepala Desa dan membayar lagi sisa pembelian pohon sonokeling tersebut ke saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa bersedia membeli kayu yang ditawarkan oleh saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang adalah dengan harapan mendapatkan keuntungan jika kayu dijual di Jawa. Bahwa sebagaimana alat bukti keterangan AHLI yang menyatakan bahwa 27 (dua puluh tujuh) atau 2,6895 m³ batang kayu sonokeling yang terdakwa beli identic dengan tonggak yang ditemukan di lokasi lacak bala di antara kordinat (8°15.343' S ; 114°54.487' E) sampai dengan koordinat (8°15.325' S ; 114°54.493' E) dan kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayulainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang. Sedangkan untuk fungsi hutan produksi untuk dapat melakukan penebangan kayu sonokeling

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat IUPHHK-HA. Selanjutnya untuk kayu sonokeling yang berasal dari fungsi hutan Produksi dapat diangkut, diterima, dibeli, dijual atau dipasarkan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon didalam kawasan hutan. Dengan demikian unsure " Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membeli, dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subdiair 4 (empat) bulan kurungan, karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;
- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membeli, dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan yang telah dengan nyata disadarinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum adalah karena saksi Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang mengatakan surat ijin penebangan masih proses, dank arena lokasi kayu berada di daerah kawasan pemanfaatan hutan milik Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt dan Kab. Buleleng sehingga tidak mengecek lagi kebenaran ijin penebangan kayu ke Kepala

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lokapaksa yang ternyata lokasi pohon kayu sonokeling yang Terdakwa tebang dan beli adalah termasuk kawasan hutan lindung, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab materi pembelaan Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara di Lapas Kelas II B Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5., oleh karena masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa terdakwa dalam berkas perkara terpisah, maka terhadap barang bukti tersebut **digunakan dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 197 KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membeli, dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
 - 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5.;

Digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020** oleh kami, **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, dan **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **Pande Putu Agus Eka Sabana**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH.MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)